

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN
DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai perwujudan visi untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan misi : mewujudkan keseimbangan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris dan memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinnekaan; serta misi mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah, dalam rangka pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan melalui penyaluran Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa).

BK-Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, yang dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong, dengan melibatkan partisipasi masyarakat (swakelola), guna percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur. Selain itu, BK-Desa juga akan memperhatikan kreatifitas dan inovasi pemerintah desa yang diwujudkan berupa Dana Insentif Desa (BK-Desa Insentif) sebagai bentuk apresiasi dan intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memajukan desa.

Pelaksanaan BK-Desa, diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan infrastruktur desa yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, perekonomian desa, layanan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

B. KETENTUAN UMUM

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
3. Bantuan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BK-Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dikelola oleh Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur atau Perangkat Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.
4. Dana Insentif Desa adalah dana yang diberikan dalam bentuk BK-Desa Insentif, kepada pemerintah desa yang memiliki status desa Mandiri, Maju atau Berkembang, dan/atau desa inovatif yang meraih penghargaan atau prestasi lainnya yang dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
6. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
7. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKDes adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
11. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

BK-Desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat desa melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik di seluruh desa di Provinsi Jawa Timur, berupa pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan penyaluran BK-Desa adalah untuk :

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa;
2. Memberikan apresiasi bagi pemerintah desa yang berkinerja baik untuk mendorong persaingan antar desa dalam peningkatan kinerja pembangunan desanya;
3. Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Mendorong pemenuhan fasilitas dasar, pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses desa melalui penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur perdesaan;
5. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
6. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat; dan
7. Meningkatkan upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BK-Desa diberikan kepada desa-desa di wilayah Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan, meliputi :

1. Pembangunan/peningkatan jalan desa, jembatan, jalan produksi, dan infrastruktur lainnya yang mendukung kelancaran akses mobilitas di desa;
2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, saluran air serta infrastruktur lainnya yang mendukung kelancaran pengairan di desa; dan

3. Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pemenuhan fasilitas dasar, keterkaitan terhadap percepatan ekonomi desa serta pelayanan kepada masyarakat.

D. KRITERIA DAN KATEGORI PEMBERIAN BK-Desa

BK-Desa Provinsi Jawa Timur diberikan kepada desa penerima berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja, yaitu :

1. Kriteria Utama, terdiri dari :
 - a. Memiliki peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),
 - b. Memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes),
 - c. Memiliki peraturan desa tentang APBDDes,
 - d. Memiliki peraturan desa tentang kewenangan desa.
2. Kategori Kinerja, terdiri dari :
 - a. Menerapkan aplikasi dalam pengelolaan keuangan desanya,
 - b. Adanya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam APBDDesa.
 - c. Memiliki laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada bupati/walikota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

D. BENTUK DAN JENIS BK-Desa

Bentuk penggunaan BK-Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat khusus, dan penggunaannya dilakukan oleh pemerintah desa yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jenis BK-Desa Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. BK-Desa Afirmatif, yaitu BK-Desa yang perencanaannya bersumber dari usulan pemerintah desa kepada Gubernur berdasarkan pertimbangan mendukung visi dan misi serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Dana Insentif Desa (BK-Desa Insentif), yaitu BK-Desa yang perencanaannya bersumber dari usulan pemerintah desa kepada Gubernur melalui pemerintah kabupaten/kota atas hasil inovasi dan prestasinya.

Dana Insentif Desa (BK-Desa Insentif) diberikan kepada desa mandiri, desa maju dan desa berkembang yang tertuang kedalam Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pejabat yang diberi kewenangan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.

BK-Desa Insentif, diberikan sebagai percepatan pembangunan infrastruktur desa, dengan memperhatikan :

a. Indikator Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Pendidikan;
- 2) Bidang Kesehatan;
- 3) Bidang Infrastruktur Dasar; dan
- 4) Bidang Pelayanan Dasar lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

b. Indikator Ekonomi Desa

- 1) Pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Lembaga Usaha Desa lainnya; dan/atau
- 2) Infrastruktur Desa yang mendukung ketersediaan inisiatif produk unggulan Desa atau produk inovasi Desa, infrastruktur yang mendukung Desa Wisata, serta mendukung ekonomi produktif lainnya termasuk bidang ekonomi produktif Desa yang melibatkan perempuan;

E. TAHAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan dan lokasi BK-Desa didasarkan pada proposal permohonan dari pemerintah desa kepada Gubernur, baik BK-Desa Afirmatif maupun BK-Desa Insentif;
- b. Proposal permohonan bantuan kepada Gubernur paling sedikit berisi :
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Data desa, latar belakang, maksud dan tujuan permohonan;
 - 3) Berita acara musyawarah desa terkait permohonan usulan kegiatan, memuat jenis kegiatan dan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan;
 - 4) Keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan atau sebutan lain menurut ketentuan yang berlaku;
 - 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh kepala desa, diverifikasi sekretaris desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebagaimana tata kelola keuangan desa menurut ketentuan yang berlaku;
 - 6) Gambar teknis yang ditandatangani oleh kepala desa;
 - 7) Kutipan analisa harga satuan/standar harga barang yang telah diatur oleh bupati/walikota;
 - 8) Denah lokasi dan foto lokasi 0% (nol persen); dan
 - 9) Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

- c. Proposal dari pemerintah desa, baik yang BK-Desa Afirmatif maupun BK-Desa Insentif, sudah diterima oleh Tim Fasilitasi BK-Desa Provinsi Jawa Timur paling lambat 4 (empat) bulan sebelum ditetapkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Jawa Timur (KUA-PPAS), yang selanjutnya akan menjadi bahan perencanaan APBD Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan siklus perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.
 - d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Tim Fasilitasi BK-Desa Provinsi Jawa Timur bersama dengan Anggota Tim Fasilitasi BK-Desa Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi data dan dapat dilakukan tinjauan lapangan;
 - e. Hasil verifikasi data dan tinjauan lapangan menjadi dasar usulan kepada TAPD Provinsi Jawa Timur untuk penetapan terhadap lokasi desa, dan besarnya BK-Desa.
 - f. Hasil akhir dari perencanaan yang diusulkan kepada TAPD berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), memuat daftar nama desa dan besaran dana BK-Desa.
2. Mekanisme Pengajuan Pencairan BK-Desa
- Kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan BK-Desa kepada Gubernur Jawa Timur, difasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa, sesuai BK-Desa yang telah ditetapkan;
 - b. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh kepala desa;
 - c. Foto copy rekening Bank Jatim atas nama rekening kas desa, foto copy KTP kepala desa dan bendahara desa/kaur keuangan desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, kepala desa dan ketua BPD.
 - e. Foto copy dokumen APBDes, sebagai bukti bahwa BK-Desa telah masuk kedalam dokumen perencanaan desa.
3. Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan kegiatan BK-Desa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku, dan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan.
 - b. Apabila BK-Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat ditunda pada tahun anggaran berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan serta mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

F. PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka memastikan Bantuan Keuangan Desa dipergunakan sesuai peruntukannya, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua Panitia kegiatan dari desa penerima bantuan harus menandatangani Pakta Integritas.

KOP PEMERINTAH DESA
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Alamat :
- 2. Nama :
 Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Alamat :
- 3. Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Alamat :


Bersama ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

- 1. Menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA....., dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor.....Tahun.....tentang
- 2. Sanggup mempergunakan dana bantuan keuangan tersebut sebesar Rp.(ditulis dengan huruf) untuk pelaksanaan kegiatansesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 3. Akan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut diatas lokasi/tanah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan kewenangan pemerintah desa.
- 4. Bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana masuk kedalam Rekening Kas Desa.
- 5. Tidak akan memberikan sesuatu imbalan baik uang maupun barang kepada pihak manapun terkait dengan pencairan bantuan dana ini.

“Apabila melanggar pernyataan tersebut diatas dan dikemudian hari diketemukan terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melibatkan pemberi bantuan keuangan”.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun, serta dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan bila terjadi pelanggaran.

Nama Kabupaten, (ditulis tanggal, bulan, tahun)

Kepala Desa Ketua BPD Ketua Panitia Pembangunan


G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai penerima BK-Desa adalah :

1. Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif;
2. Menyusun proposal perbaikan terkait dengan RAB usulan kegiatan apabila terjadi perbedaan nilai besaran yang diusulkan, setelah ditetapkan sebagai desa penerima;
3. Mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun proposal perbaikan;
4. Membuka rekening atas nama Kas Desa di Bank Jatim, kecuali terdapat kesulitan/permasalahan geografis, dapat di bank lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota;
5. Melaksanakan BK-Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak melibatkan pemberi BK-Desa kedalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BK-Desa;
6. Melaksanakan pembangunan di atas tanah/lokasi yang menjadi kewenangan desa;
7. Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BK-Desa;
8. Mengembalikan dana BK-Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan aparat penegak hukum sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
9. Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan pelaksanaan BK-Desa;
10. Melaporkan pertanggungjawaban BK-Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui bupati/walikota.

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BK-Desa

Laporan pertanggungjawaban BK-Desa disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dana BK-Desa melalui RKDes, kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, atau c.q. Kepala Perangkat Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur, melalui bupati/walikota.

Laporan pertanggungjawaban BK-Desa wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi laporan manajerial, mencakup :

1. Nama Desa;
2. Besar bantuan keuangan;
3. Dana yang sudah dicairkan;
4. Volume kegiatan;
5. Perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%;
6. Lampiran-lampiran.

I. PAJAK BK-Desa

1. Bendahara desa/kaur keuangan desa yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Bendahara desa/kaur keuangan desa wajib memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan, meliputi:
 - a. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/upah/imbalan lainnya sebesar :

Penerima Imbalan	Besarnya Pemotongan PPh 21	
	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
PNS Gol. IV ke atas	15 %	20 %
PNS Gol. III	5 %	20 %
PNS Gol. II	0 %	0 %
Non PNS	5 %	6 %
Tenaga Kerja / Tukang Batasan > Rp. 450.000,-	5 %	6 %

Pemotongan PPh 21 dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa terdaftar.

- b. PPh Pasal 22 atas belanja barang (misalnya : material/bahan bangunan; konsumsi : air mineral/snack/nasi kotak, ATK dan foto copy).

Nilai Pembayaran	Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22
Sampai dengan Rp. 2 Juta	Tidak Dipungut
Lebih dari Rp. 2 Juta	1,5 % Harga Barang

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa terdaftar.

- c. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : Sewa kendaraan/ peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa *catering*) sebesar 2 % dari pembayaran tidak termasuk PPN. PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, selanjutnya PPh Pasal 23 disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa terdaftar.
- d. PPN sebesar 10% atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa terdaftar.

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari BK-Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan kegiatan pembangunan fisik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

J. PENUTUP

Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana BK-Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA